



P U T U S A N

NOMOR : 67/PID.B/2013/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|-------------------------|--|
| Nama lengkap | : KEVIN SABA KULA Alias KEVIN |
| Tempat lahir | : Puunuu ; |
| Umur atau tanggal lahir | : 26 tahun/ 27 Maret 1987; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Kampung Puunuu, Kel.Sobawawi, Kec.Loli, Kab.Sumba Barat |
| A g a m a | : Khatolik |
| P e k e r j a a n | : Ojek ; |
| Pendidikan | : SMP tidak tamat; |

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik tertanggal 24 Maret 2013 No. Pol. SP.Han/46/III/2013/ Reskrim Sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 11 April 2013 Nomor : 050/Per.Pan/PNH/04/2013 sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;
- Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2013 No. Prin-051/T/Epp.2/05/2013 sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak No.254/Pen.Pid/2013/PN.WKB sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 1 Juli 2013 No. 307/Pen.Pid/2013/PN.Wkb sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Tertanggal 23 Juli 2013, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak No.87 /Pid.B/2012/PN.Wkb tertanggal 3 September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.67 / Pid.B /2013 / PN.Wkb tertanggal 1 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa serta mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa KEVIN SABA KULA Alias KEVIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KEVIN SABAKULA Alias KEVIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali dompet warna pink

Dikembalikan kepada saksi korban.

- 1 (satu) unit sepeda motor NF11C1CAM/T/175-Blade Repsol warna velg orange dengan no mesin JBH 1 E 1301186 dan No rangka MH1JBH118CK307701;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Helm warna hitam dan terdapat tulisan KEFIN pada bagian bawah helm sebelah kanan;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam yang mempunyai resleting bertulis M dan mempunyai tutup kepala
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui penasehat hukum nya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa KEVIN SABA KULA Alias KEVIN bersama satu orang teman nya yang tidak dikenal pada hari Sabtu 23 Maret 2013 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidak tidak nya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 atau setidak tidak nya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Depan toko Nuansa jalan simpang Pasar kelurahan Wailiang kecamatan kota kabupaten Sumba Barat atau setidak tidak nya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa dompet warna pink berisikan buku tabungan BRI Cabang Waikabubak,ATM,kartu Rekening listrik Elektronik,KTP,Handphone Cross warna hitam, dan uang sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.000,- (Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban FRANZINA DAPAROKA Alias MAMA BAYU atau setidaknya tidak nya milik orang lain selain terdakwa dan teman teman nya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan tersebut terdakwa dan team teman nya lakukan dengan acara sebagai berikut;

Berawal ketika korban FRANZINA DAPAROKA Alias MAMA BAYU sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju Pasar impress Waikabubak dan sesampainya di depan toko Nuansa (pertigaan menuju pasar) dari arah belakang korban datang terdakwa bersama satu orang teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange tanpa plat nomor dan langsung menabrak pedal depan sebelah kiri sepeda motor milik korban sehingga korban menjadi kaget dan pada saat yang bersamaan terdakwa yang duduk bagian belakang sepeda motor (dibonceng) langsung menarik dompet milik korban yang korban gantung di setir sepeda motor, karena kaget dan berusaha menjaga keseimbangan sepeda motor maka korban tidak sempat mempertahankan dompet milik korban dan kemudian pada saat yang bersamaan korban melihat terdakwa memegang dompet korban sambil terdakwa ayun ayun kan dan teman terdakwa membawa sepeda motor dengan ngebut/kecepatan tinggi. Sementara itu saksi VIKTOR NINO SIKI yang kebetulan sedang mengendarai sepeda motor persis di belakang sepeda motor korban melihat ketika terdakwa dan satu orang teman nya mengambil dompet milik korban maka langsung mengejar terdakwa dan berhasil mengikuti arah jalan sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa dan teman nya dan kemudian berhasil menangkap terdakwa namun teman terdakwa berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

SAKSI I : FRANZINA DAPA ROKA Alias MAMA BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah barang saksi yang diambil oleh terdakwa KEVIN SABAKULA Alias KEVIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2013, sekitar jam 12.15 Wita bertempat di depan toko NUANSA, jalan depan simpang Pasar Waikabubak, kelurahan Wailiang, kecamatan kota, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisi Buku tabungan BRI, Kartu ATM, kartu PGRI, kartu listrik Pra Bayar, KTP atas nama saksi sendiri, Handphone merk Cross warna hitam dan uang sejumlah Rp 83.000,- (Delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil tas saksi saat sedang mengendarai sepeda motor menuju pasar Waikabubak dan sewaktu tiba di depan toko nuansa persimpangan pasar Waikabubak,datanglah dua (2) orang salah satu nya adalah terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor BLADE warna orange tanpa plat nomor menabrak pedal sepeda motor sebelah kiri depan dan sempat mengenai kaki kiri saksi, saat bersamaan terdakwa yang berada di belakang menarik dompet saksi yang digantung pada stir motor sebelah kiri, saat itu saksi hamper jatuh dan sempat menahan motor dan saat itu saksi lihat terdakwa pegang dompet saksi di tangan nya sambil memutar mutar kemudian teman terdakwa menahan gas sepeda motor agak kencang melarikan diri;
- Bahwa kejadian nya begitu cepat dan saksi kaget karena mengira saksi ditabrak orang dari belakang dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kaget karena mengira saksi ditabrak orang dari belakang dengan sepeda motor;
- Bahwa tindakan saksi adalah melaporkan kejadian tersebut pada pos pelayanan kepolisian Resort sumba barat;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa akan tetapi saksi mengenal ciri ciri terdakwa saat kejadian yakni terdakwa mengenakan jaket hitam, celana pendek semi jeans warna hitam, mengendarai sepeda motor warna orange, berkaca spion sebelah kiri saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena kejadian nya begitu cepat dan saksi panic karena mengira ada yang menabrak saksi;
- Bahwa saksi sempat terjatuh dari motor;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp 2.000.0000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

SAKSI II : NINO VICTOR NENOSIKI ALIAS NINO

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tas/barang korban FRANZINA DAPA ROKA alias MAMA BAYU yang diambil oleh terdakwa KEVIN SABAKULA Alias KEVIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2013, sekitar jam 12.15 Wita bertempat di depan toko NUANSA, jalan depan simpang Pasar Waikabubak, kelurahan Wailiang, kecamatan kota, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berpapasan motor dengan motor korban di simpang pasar inpres Waikabubak, kelurahan Wailiang, kecamatan kota, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa saat kejadian terdakwa mengambil tas korban saat sedang mengendarai sepeda motor menuju pasar Waikabubak dan sewaktu tiba di depan toko nuansa persimpangan pasar waikabubak datang lah dua orang , salah satu nya adalah terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor BLADE REPSOL warna orange tanpa plat nomor menabrak pedal motor sebelah kiri depan dan sempat mengenai kaki kiri korban, saat bersamaan terdakwa yang berada di belakang menarik dompet korban yang digantung pada stir motor sebelah kiri, saat itu korban hamper jatuh dan sempat menahan motor dan saat itu saksi melihat terdakwa pegang dompet korban ditangan nya sambil memutar mutar kemudian teman terdakwa menahan gas sepeda motor agak kencang melarikan diri;
- Bahwa tindakan saksi saat itu adalah bersama JEVEN mengejar terdakwa yang melewati jalan depan kantor kodim, lalu merubah arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke jalan belakang Ande Ate, kemudian masuk jalan setapak kampung Pogowatu menembus jalan samping toko Mekar sari dan akhirnya terdakwa berhasil kabur dan saksi bersama JEVEN sempat mengikuti dan mengejar ke kampung PUU NAGA dan disitulah terdakwa menghilang dan setelah saksi tiba di jalan raya, kami lihat terdakwa dengan motor yang sama serta pakaian yang sama kemudian saksi membuntuti hingga menangkap terdakwa di Pasar Inpres Waikabubak;

- Bahwa setelah tertangkap, terdakwa tidak mengakui dan menyangkal;
- Bahwa sebelum kejadian saksi kenal dengan terdakwa yang sering ojek di pasar inpres Waikabubak;
- Bahwa pada saat itu da orang banyak orang yang melihat kejadian tersebut karena siang hari dan kejadian nya di jalan raya dekat pasar;
- Bahwa korban tidak sempat lakukan perlawanan karena kejadian nya begitu cepat dan korban panic karena mengira ada yang menabrak nya;
- Bahwa saat itu korban tidak terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti sepeda motor tersebut adalah yang dikendarai terdakwa bersama teman nya saat mengambil tas korban;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan nya di penyidik, lalu terdakwa membubuhi tanda cap jari;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah benar, dan keterangan dari saksi tidak benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang mengantar orang yang terdakwa ojek;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 23 Maret 2013 pagi hari sekitar jam 06.00 Wita terdakwa keluar ojek mencari penumpang di kelurahan Sobawawi, karena tidak mendapat penumpang lalu terdakwa kembali ke rumah dan sekitar jam 11.00 Wita terdakwa mengantar ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Pelli untuk berobat pada dukun kampung dan setelah itu terdakwa mendapat penumpang yang akan melayat di kampung tarung, dimana penumpang tersebut masih terdakwa antara ke pasar inpres waikabubak untuk beli rokok baru kemudian ke kampung tarung, kemudian terdakwa ke depo Pertamina mengisi bahan bakar lalu kembali ke pasar inpres, dan terdakwa masih dapat penumpang kemudian terdakwa antar ke kampung lokoloba jalan Gollu poto lalu kembali ke pasar inpres dan saat itulah terdakwa dituduh oleh saksi bahwa terdakwa yang telah mencopet tas milik korban;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah karena terdakwa tidak melakukan seperti yang dituduhkan pada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Blade tersebut adalah benar milik terdakwa dan status nya masih kredit;
- Bahwa terdakwa ditangkap di pasar inpres Waikabubak ketika sedang cari penumpang ojek;
- Bahwa motor tersebut belum memiliki plat nomor karena masih kredit;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;
- Bahwa benar menurut keterangan dari saksi saksi yaitu saksi korban FRANZINA DAPAROKA alias MAMA BAYU dan saksi NINO VICTOR NENOSIKI Alias NINO bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 12.15 Wita bertempat di Depan Toko Nuansa Jalan simpang Pasar Kelurahan Wailiang kecamatan Kota Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa benar yang menjadi korban nya adalah saksi FRANZINA DAPAROKA Alias MAMA BAYU ketika menuju pasar Impres Waikabubak dan sesampainya di toko Nuansa (pertigaan menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar) dari arah belakang datang terdakwa bersama satu orang teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange tanpa Plat nomor dan langsung menabrak pedal depan sebelah kiri hingga korban menjadi kaget dan di saat yang bersamaan terdakwa yang duduk di belakang sepeda motor (dibonceng) langsung menarik dompet milik korban yang korban gantung di depan setir sepeda motor;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa memegang tas dompet tersebut sambil terdakwa ayun ayun kan sambil melarikan diri dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa benar saksi VIKTOR NINO SIKI yang kebetulan lewat dan sedang mengendarai sepeda motor di belakang korban melihat kejadian tersebut dan langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa namun teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar dari kejadian tersebut yang diambil oleh terdakwa adalah dompet warna pink yang berisikan buku tabungan BRI Cabang Waikabubak, ATM, Kartu PGRI, Kartu rekening listrik elektronik, KTP, Handphone Cross warna hitam, dan uang sejumlah Rp 83.000,- (Delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi korban FRANZINA DAPAROKA Alias MAMA BAYU membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor NF11C1CAM /T /175 - Blade Repsol warna velg orange dengan no mesin JBH 1 E 1301186 dan No rangka MH1JBH118CK307701 adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mengandung Unsur –unsur dengan uraian sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil suatu barang" ;
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
4. Unsur "Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
5. Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" ;

ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa KEVIN SABAKULA Als KEVIN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi FRANZINA DAPAROKA Alias MAMA BAYU dan NINO VICTOR NENOSIKI Alias NINO, dan keterangan Terdakwa serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, sekitar jam 12.15 Wita, bertempat di Depan Toko Nuansa Jalan simpang Pasar Kelurahan Wailiang kecamatan Kota Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa telah mengambil dompet warna pink yang berisikan buku tabungan BRI Cabang Waikabubak, ATM, Kartu PGRI, Kartu rekening listrik elektronik, KTP, Handphone Cross warna hitam, dan uang sejumlah Rp 83.000,- (Delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban FRANZINA DAPAROKA Alias MAMA BAYU yang mana dilakukan dengan cara ketika menuju pasar Impres Waikabubak dan sesampainya di toko Nuansa (pertigaan menuju pasar) dari arah belakang datang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama satu orang teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange tanpa Plat nomor dan langsung menabrak pedal depan sebelah kiri hingga korban menjadi kaget dan di saat yang bersamaan terdakwa yang duduk di belakang sepeda motor (dibonceng) langsung menarik dompet milik korban yang korban gantung di depan setir sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur mengambil barang” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi FRANZINA DAPAROKA Alias MAMA BAYU dan NINO VICTOR NENOSIKI Alias NINO dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terbukti yang diambil oleh terdakwa bersama dengan teman nya (belum tertangkap), adalah seluruhnya kepunyaan dari saksi korban FRANZINA DAPAROKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi FRANZINA DAPAROKA Alias MAMA BAYU dan NINO VICTOR NENOSIKI Alias NINO dan keterangan Terdakwa LUKAS LAWU MEHANG serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013, sekitar jam 12.15 Wita, bertempat di Depan Toko Nuansa Jalan simpang Pasar Kelurahan Wailiang kecamatan Kota Kabupaten Sumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, terdakwa telah mengambil dompet warna pink yang berisikan buku tabungan BRI Cabang Waikabubak, ATM, Kartu PGRI, Kartu rekening listrik elektronik, KTP, Handphone Cross warna hitam, dan uang sejumlah Rp 83.000,- (Delapan puluh tiga ribu rupiah), yang mana dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu FRANZINA DAPAROKA Alias MAMA BAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah **terpenuhi**;

Ad. 5, Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi FRANZINA DAPAROKA Alias MAMA BAYU dan NINO VICTOR NENOSIKI Alias NINO, dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa adalah dilakukan secara bersama-sama dengan temannya (belum tertangkap), dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa dompet warna pink yang berisikan buku tabungan BRI Cabang Waikabubak, ATM, Kartu PGRI, Kartu rekening listrik elektronik, KTP, Handphone Cross warna hitam, dan uang sejumlah Rp 83.000,- (Delapan puluh tiga ribu rupiah), dimana barang-barang tersebut adalah milik dari saksi/korban oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit belit memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatan nya;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali dompet warna pink
- 1 (satu) unit sepeda motor NF11C1CAM/T/175-Blade Repsol warna velg orange dengan no mesin JBH 1 E 1301186 dan No rangka MH1JBH118CK307701;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam dan terdapat tulisan KEFIN pada bagian bawah helm sebelah kanan;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam yang mempunyai resleting bertulis M dan mempunyai tutup kepala;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KEVIN SABA KULA Alias KEVIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah tali dompet warna pink

Dikembalikan kepada saksi korban FRANZINA DAPAROKA Alias MAMA BAYU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor NF11C1CAM/T/175-Blade Repsol warna velg orange dengan no mesin JBH 1 E 1301186 dan No rangka MH1JBH118CK307701;

Dikembalikan kepada Terdakwa KEVIN SABA KULA ALS KEVIN

- 1 (satu) buah Helm warna hitam dan terdapat tulisan KEFIN pada bagian bawah helm sebelah kanan;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam yang mempunyai resleting bertulis M dan mempunyai tutup kepala;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, oleh kami **PUTU WAHYUDI,SH** sebagai Hakim Ketua, **SUGIRI WIRYANDONO,SH.Mhum** Dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapkan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUGIRI WIRYANDONO,SH.Mhum

PUTU WAHYUDI,SH

COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH

PANITERA PENGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTUS ORA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)